

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE* TERHADAP
PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DI LUAR KETENTUAN
HARGA PENERBIT**

(Studi Kasus Shopee)



Diajukan Oleh

QINTARI AGNIA RAHMI

NIM. 2110211220016

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, September 2024**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE*
TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DILUAR
KETENTUAN HARGA PENERBIT**

(Studi Kasus Shopee)



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, September 2024**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE* TERHADAP
PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DILUAR KETENTUAN
HARGA PENERBIT**

(Studi Kasus Shopee)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, September 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE*
TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DILUAR
KETENTUAN HARGA PENERBIT
(Studi Kasus Shopee)**

Diajukan Oleh

QINTARI AGNIA RAHMI

NIM. 2110211220016

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

NIP. 197401161998022001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE*
TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DILUAR
KETENTUAN HARGA PENERBIT
(Studi Kasus Shopee)

Diajukan Oleh

QINTARI AGNIA RAHMI

NIM. 2110211220016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **027/UN8.1.11/SP/2025**

Tanggal : **10 MAR 2025**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Qintari Agnia Rahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220016
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 23 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM *E-COMMERCE* TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DILUAR KETENTUAN HARGA PENERBIT (Studi Kasus Shopee)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Qintari Agnia Rahmi
NIM. 2110211220016

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 163/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal: 10 Januari 2025

MOTTO

Usaha keras hari ini adalah kebahagiaan di masa depan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Rasyidi Gufran** dan **Mainaniah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudara-saudariku tersayang **Nadya Ihsana, Fajrin Noor Afiat, dan Risna Febriani** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Qintari Agnia Rahmi. September 2024. **TANGGUNG JAWAB HUKUM E-COMMERCE TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DI LUAR KETENTUAN HARGA PENERBIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman, Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Saat ini kita telah memasuki era globalisasi atau revolusi industri 4.0, dimana internet telah mendorong munculnya produk-produk digital khususnya buku elektronik yang kini diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Namun kemudahan ini juga menimbulkan permasalahan baru, termasuk pelanggaran hak cipta. Seringkali buku elektronik dijual dengan harga diluar ketentuan harga penerbit, seperti yang terdapat di Shopee, ada akun yang menjual buku elektronik dalam format Pdf dengan harga diluar ketentuan penerbit dimana harga buku elektronik ini menjadi sangat murah contohnya pada akun Gulamu.id yang menjual buku dan novel elektronik dengan harga Rp.899, Pada akun Metro Idea yang menjual buku elektronik seharga Rp. 1.900 sampai Rp.19.000, Pada akun Cio Store 73 dari harga Rp. 1.200 hingga RP.10.000. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta terutama melanggar hak ekonomi pengarang dan penerbit serta menimbulkan persaingan tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum Shopee terhadap penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit dan perlindungan hukum penerbit sebagai pemegang hak cipta dalam menghadapi penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit.

Penelitian Tanggung Jawab Hukum *E-Commerce* Terhadap Penjualan Buku Elektronik Diluar Ketentuan Harga Penerbit menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus Shopee. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan melalui bahan hukum primer melalui perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi referensi buku serta jurnal dari penelitian sebelumnya, dan tersier berupa kamus. Penelitian ini juga menggunakan sifat penelitian preskriptif analisis untuk merumuskan solusi permasalahan mengenai tanggung jawab hukum Shopee terhadap penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit dan perlindungan hukum penerbit sebagai pemegang hak cipta dalam menghadapi penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit.

Shopee sebagai penyelenggara sistem elektronik, memiliki tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya. Berdasarkan “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), penyelenggara *marketplace* tidak boleh mengizinkan penjualan atau reproduksi produk yang melanggar hak cipta”. Shopee dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak memastikan bahwa produk yang dijual di platformnya sesuai hukum. Selain itu, “Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keandalan sistemnya”. “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini *platform* seperti Shopee wajib memastikan bahwa sistem elektronik yang diselenggarakannya tidak memuat informasi atau dokumen elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, “Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menegaskan bahwa Shopee bertanggung jawab atas konten ilegal yang ada di platformnya”. Kebijakan internal Shopee juga mengatur mengenai penjualan produk yang melanggar hukum dilarang diedarkan di *platform*, termasuk buku elektronik di luar ketentuan harga penerbit. Shopee memiliki mekanisme untuk menangani pelanggaran hak cipta, seperti menghapus produk atau memblokir akun penjual yang melanggar hak cipta, tetapi kontrak penjualan tetap menjadi tanggung jawab langsung antara penjual dan pembeli. Shopee memiliki tanggung jawab secara tidak langsung terhadap pelanggaran hak cipta seperti penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit yang terjadi pada *platformnya* karena Shopee berfungsi hanya sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Mengenai kerugian yang dialami oleh pencipta dan penerbit dapat meminta tanggung jawab secara langsung kepada penjual buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit yang ada di Shopee. Namun, Shopee dapat digugat ke Pengadilan Niaga apabila terbukti lalai dalam mengawasi penjualan buku elektronik di *platform* nya.

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual menitikberatkan pada pengakuan hak milik atas karya yang diciptakan, termasuk hak penerbit sebagai pemegang hak cipta buku. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerbit memiliki hak ekonomi, seperti mendistribusikan dan menjual karya sesuai ketentuan perjanjian”. Dalam menghadapi pelanggaran, seperti penjualan buku elektronik di luar ketentuan harga yang ditetapkan oleh penerbit, penerbit dilindungi melalui beberapa mekanisme hukum. Perlindungan preventif melalui perjanjian lisensi, yang mengatur hak dan kewajiban penerbit serta pengarang. Perjanjian ini mencakup aspek distribusi, harga, dan royalti. Dengan mencantumkan klausul harga, penerbit dapat mengontrol distribusi dan mencegah penjualan buku di bawah harga yang ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, penerbit memiliki dasar hukum untuk menuntut pihak yang melanggar. Penerbit juga dapat menggunakan halaman hak cipta pada buku elektronik sebagai bentuk deklarasi perlindungan. Tanda hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah eksploitasi ilegal. Selain itu, *platform e-commerce*, seperti Shopee, diwajibkan untuk menghapus konten pelanggaran dan melindungi hak cipta penerbit berdasarkan aturan yang berlaku. Perlindungan hukum represif yang diberikan kepada penerbit melalui Alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase, menjadi pilihan untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan efisien. Jika pelanggaran berlanjut, penerbit dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga untuk meminta ganti rugi atau menghentikan distribusi ilegal. Perlindungan juga mencakup sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta, yang diatur dalam undang-undang.

Qintari Agnia Rahmi. September 2024. **TANGGUNG JAWAB HUKUM E-COMMERCE TERHADAP PENJUALAN BUKU ELEKTRONIK DI LUAR KETENTUAN HARGA PENERBIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 91 halaman, Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan era digital dan globalisasi memberi dampak pada hampir semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Salah satu isu yang muncul adalah pelanggaran hak cipta dalam penjualan buku elektronik, terutama di *platform e-commerce* seperti Shopee. Banyak buku elektronik yang dijual dengan harga jauh diluar ketentuan harga penerbit, yang merugikan pengarang dan penerbit dalam hal hak ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Shopee terhadap penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit serta menganalisis perlindungan hukum terhadap penerbit sebagai pemegang hak cipta dalam menghadapi penjualan buku elektronik diluar ketentuan harga penerbit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Shopee sebagai *platform e-commerce* memiliki tanggung jawab hukum terkait pengawasan dan penghapusan konten yang melanggar hak cipta. Namun, tanggung jawab langsung atas pelanggaran hak cipta dapat dituntut kepada penjual yang memasarkan buku elektronik di luar ketentuan harga. Selain itu, penerbit juga memperoleh perlindungan hukum preventif dan represif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi.

Kata kunci (keyword): Tanggung Jawab Hukum ; *E-Commerce* ; Pelanggaran Hak Cipta ; Buku Elektronik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum E-commerce Terhadap Penjualan Buku Elektronik Diluar Ketentuan Harga Penerbit (Studi Kasus Shopee)”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** dan Bapak **Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi.
5. Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
7. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
8. Kepada keluarga peneliti yang berada di Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, Kandangan, Rantau, Sampit yang turut mendoakan dan mendukung perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan.
9. Kepada teman-teman dekat peneliti **Yazida Hamidah, Setia Asmiarni, Rosa Adillah Kamis, Muhammad Fikri Haikal, Nuranisa, Dewi Ayu Kartika, Juita Mahrani, Syanindita Humaera, Tsaniya Nur Syafiqa, Nabilla Guslen, Regina Dwi Puspitasari, Khaira Yarroh, Rizka Ananda, Laura Margharetta Halim, Fia Jannati, Elisa Mutia Oktaria** yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
10. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Perdata Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 9 September 2024

Qintari Agnia Rahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTTO.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tanggung Jawab Hukum.....	13
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	13
2. Tanggung Jawab Hukum.....	13
B. <i>E-Commerce</i>	14

1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	14
2. Regulasi E-commerce.....	15
3. Shopee	16
C. Penjualan.....	17
D. Perjanjian Jual Beli	18
E. Hak Kekayaan Intelektual.....	19
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	19
2. Hak Cipta.....	21
F. Buku Elektronik.....	23
1. Pengertian Buku Elektronik	23
2. Fungsi Buku Elektronik.....	23
3. Keuntungan Buku Elektronik.....	24
4. Kerugian Buku Elektronik.....	24
G. Perlindungan Hukum	25
H. Penerbit	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Tanggung Jawab Hukum Shopee Terhadap Penjualan Buku Elektronik Diluar Ketentuan Harga Penerbit.....	29
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penerbit Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Menghadapi Penjualan Buku Elektronik Diluar Ketentuan Harga Penerbit.....	51
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik



DAFTAR SINGKATAN

E-Book = *Electronic Book*

E-Commerce = *Electronic Commerce*

HAKI = Hak Kekayaan Intelektual

IPR = *Intellectual Property Rights*


IP = *Intellectual Property*

KUHPerdata = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PMSE = Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

UU ITE = Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UUHC = Undang-Undang Hak Cipta



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Harga Buku Konvensional, Buku Elektronik Legal, Buku Elektronik Shop.....	4
Gambar 3.1. Registrasi Akun Shopee Brand IP Portal.....	38
Gambar 3.2 Identitas Pelapor Pelanggaran HKI.....	39
Gambar 3.3 Mendaftarkan HKI.....	39
Gambar 3.4 Pelaporan Pelanggaran HKI.....	39
Gambar 3.5 Formulir Pelanggaran HKI.....	40
Gambar 3.6 Laporkan Produk Pelanggaran Hak Cipta.....	41
Gambar 3.7 Alasan Pelanggaran untuk Laporkan Produk.....	42
Gambar 3.8 Pelanggaran dan Penalti HKI.....	43
Gambar 3.9 Akun Penjual Buku Elektronik dan Produk Buku Elektronik yang dihapus oleh Shopee secara permanen.....	44
Gambar 3.10 Harga Penjualan Buku Elektronik diluar ketentuan harga penerbit di Shopee.....	55